



PENETAPAN

Nomor 0587/Pdt.P/2023/PA.Bks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **Nina Padil binti Ahmad Padil**, NIK 3171056408550001, lahir di Jakarta, 24 Agustus 1955 (umur 68 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Puri Kemang, Cluster Jalan Rinjani, Blok A17, RT 006 RW 025, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, disebut sebagai "Pemohon I";
2. **Resti Pratiwi binti Kayat Iskandar**, NIK 3201064907870007, lahir di Bogor, 9 Juli 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Puri Kemang, Cluster Jalan Rinjani, Blok A17, RT 006 RW 025, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta menjadi wali bagi 3 (tiga) orang anak dibawah umur masing-masing bernama :
  - 2.1. **Raden Daniswara Alden Felix**, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Maret 2014 (umur 9 tahun) NIK 3171051403141001;
  - 2.2. **Raden Arzetti Adel Daniswara**, perempuan, lahir di Jakarta, 22 September 2016 (umur 7 tahun) NIK 3275056209160007;
  - 2.3. **Raden Zuhairy Kei Daniswara**, laki-laki, lahir di Bekasi, 17 Februari 2022 (umur 1 tahun) NIK 3275051702220003; sebagai "Pemohon II";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut :

Hal.1 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca seluruh surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon, memperhatikan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 0587/Pdt.P/2023/PA.Bks. pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **R. Rully Dananjaya bin R. Tjahya. K** pada tanggal 19 April 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor: 3275-KM-09052023-0076, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 11 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pewaris**;

## TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS :

2. Bahwa, **Pewaris (R. Rully Dananjaya bin R. Tjahya. K)** adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:
  - 1) Ayah: **R. Tjahya. K bin Fulan**, telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal tahun ...;
  - 2) Ibu: **Nina Padil binti Ahmad Padil**, lahir di Jakarta, 24 Agustus 1955;
3. Bahwa, semasa hidupnya **Pewaris (R. Rully Dananjaya bin R. Tjahya. K)** menikah dengan seorang perempuan bernama **Resti Pratiwi binti Kayat Iskandar** pada tanggal 16 Juni 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 492/52/VI/2013, tertanggal 16 Juni 2013;
4. Bahwa, dari pernikahan **Pewaris (R. Rully Dananjaya bin R. Tjahya. K)** dengan **Resti Pratiwi binti Kayat Iskandar**, tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

Hal.2 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **Raden Daniswara Alden Felix**, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Maret 2014 (umur 9 tahun);
  - 2) **Raden Arzetti Adel Daniswara**, perempuan, lahir di Jakarta, 22 September 2016 (umur 7 tahun);
  - 3) **Raden Zuhairy Kei Daniswara**, laki-laki, lahir di Bekasi, 17 Februari 2022 (umur 1 tahun);
5. Bahwa, sebagaimana riwayat Pewaris (**R. Rully Dananjaya bin R. Tjahya. K**) di atas, maka Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu 5 (lima) orang yang bernama:
- 1) **Nina Padil binti Ahmad Padil**, lahir di Jakarta, 24 Agustus 1955;
  - 2) **Resti Pratiwi binti Kayat Iskandar**, lahir di Bogor, 9 Juli 1987;
  - 3) **Raden Daniswara Alden Felix bin R. Rully Dananjaya**, lahir di Jakarta, 14 Maret 2014;
  - 4) **Raden Arzetti Adel Daniswara binti R. Rully Dananjaya**, lahir di Jakarta, 22 September 2016;
  - 5) **Raden Zuhairy Kei Daniswara bin R. Rully Dananjaya**, lahir di Bekasi, 17 Februari 2022;
6. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dan oleh karena Pewaris meninggalkan 5 (lima) ahli waris, seorang ibu, seorang istri dan 3 (tiga) orang anak kandung yang namanya tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris (**R. Rully Dananjaya bin R. Tjahya. K**);
7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk untuk kepentingan administrasi serta kepentingan hukum yang lainnya atas nama Pewaris (**R. Rully Dananjaya bin R. Tjahya. K**);
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Hal.3 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa permohonan ini serta selanjutnya berkenan menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris (**R. Rully Dananjaya bin R. Tjahya. K**) telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2023;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
  1. **Nina Padil binti Ahmad Padil** (ibu kandung);
  2. **Resti Pratiwi binti Kayat Iskandar** (istri);
  3. **Raden Daniswara Alden Felix bin R. Rully Dananjaya** (anak kandung);
  4. **Raden Arzetti Adel Daniswara binti R. Rully Dananjaya** (anak kandung);
  5. **Raden Zuhairy Kei Daniswara bin R. Rully Dananjaya** (anak kandung), sebagai Ahli Waris dari **R. Rully Dananjaya bin R. Tjahya.K**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menetapkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I NIK 3171056408550001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tanggal 3 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal.4 dari 17 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II NIK 3201064907870007 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tanggal 19 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
  3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. R. Rully Dananjaya dan Resti Pratiwi (Pemohon II) No. 492/52/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor tanggal 16 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
  4. Fotokopi Kartu Keluarga An. R. Rully Dananjaya No. 3275052802170008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tanggal 2 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Anak bernama Raden Daniswara Alden Felix No. 0275/KLU/05-JP/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 9 Mei 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
  6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Anak bernama Raden Arzetti Adel Daniswara No. 3275-LT-10032017-0026 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 30 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Anak bernama Raden Zuhairy Kei Daniswara No. 3275-LT-02062022-0034 yang dikeluarkan oleh Pejabat

Hal.5 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 6 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian An. R. Tjahya. K Nomor 156.1/1.755.02/CP.B/2006 yang dikeluarkan oleh Lurah Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat tanggal 4 September 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. R. Rully Dananjaya No 3275-KM-09052023-0076 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 11 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris An. R. Rully Dananjaya yang dikuatkan dan dibukukan oleh Lurah Bojong Rawalumbu No. 84.SRy.KI.BRI/WRS. tanggal 16 Mei 2023 dan yang dikuatkan dan dibukukan oleh Camat Rawalumbu, Kota Bekasi Nomor 572/263.KC-RI. tanggal 17 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.10;

Bahwa disamping itu Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut :

1. **Dewi Yanti binti H. Slamet**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Mateo 16 Blok JE 2A No. 2 RT.010 RW.010 Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon I;

Hal.6 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sangat kenal dengan seseorang bernama R. Rully Dananjaya selaku saudara sepupu saya sendiri, yaitu selaku suami dari Resti Pratiwi (Pemohon II);
- Bahwa saksi melihat R. Rully Dananjaya sudah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2023 disebabkan sakit dan saksi takziah;
- Bahwa saksi tahu sendiri ayah kandung R. Rully Dananjaya bernama R. Tjahya K telah meninggal dunia lebih dulu dari R. Rully Dananjaya tahunnya saksi sudah lupa disebabkan sakit, sedangkan Ibu kandung R. Rully Dananjaya bernama Nina Padil masih hidup, selaku Pemohon I;
- Bahwa selama hidupnya R. Rully Dananjaya menikah satu kali hanya dengan Resti Pratiwi dan antara R. Rully Dananjaya dengan Resti Pratiwi (Pemohon II) hingga R. Rully Dananjaya meninggal dunia tidak pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan R. Rully Dananjaya dengan Resti Pratiwi dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : Raden Daniswara Alden Felix, Raden Arzetti Adel Daniswara dan Raden Zuhairy Kei Daniswara, ketiganya masih dibawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain 3 orang anak tersebut, R. Rully Dananjaya tidak mempunyai anak yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ahli waris yang ditinggalkan oleh R. Rully Dananjaya adalah Nina Padil, selaku Ibu kandung, seorang isteri bernama Resti Pratiwi dan 3 orang anak yang bernama : Raden Daniswara Alden Felix, Raden Arzetti Adel Daniswara dan Raden Zuhairy Kei Daniswara;
- Bahwa saksi tahu selama hidupnya almarhum R. Rully Dananjaya dan para Pemohon serta ketiga orang anaknya semuanya beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan administrasi pencairan dana di Bank dan pengurusan harta lainnya atas nama almarhum R. Rully Dananjaya;  
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Hal.7 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Hafijah binti Hanafi**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Puri Kemang Blok A10 Jempatan 14 RT. 006 RW. 025 Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi selaku adik ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan R. Rully Dananjaya selaku anak kandung Nina Padil (Pemohon I) dan selaku suami Resti Pratiwi (Pemohon II);
- Bahwa R. Rully Dananjaya telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2023 disebabkan sakit dan saksi hadir takziah;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya R. Rully Dananjaya menikah satu kali yaitu dengan Resti Pratiwi (Pemohon II) yang dikaruniai 3 orang anak yang bernama : Raden Daniswara Alden Felix, Raden Arzetti Adel Daniswara dan Raden Zuhairy Kei Daniswara;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon II, ayah kandung dari R. Rully Dananjaya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari R. Rully Dananjaya tahunnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum R. Rully Dananjaya adalah seorang isteri bernama : Resti Pratiwi (Pemohon II), 3 orang anak masing-masing bernama : Raden Daniswara Alden Felix, Raden Arzetti Adel Daniswara dan Raden Zuhairy Kei Daniswara, serta Ibu kandungnya bernama Nina Padil (Pemohon I), tidak ada ahli waris yang lainnya lagi;
- Bahwa saksi tahu selama hidupnya almarhum R. Rully Dananjaya dan para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwasaksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan harta peninggalan dan keperluan administrasi pencairan tabungan di Bank dari almarhum R. Rully Dananjaya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Hal.8 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwamaksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok posita dari permohonan penetapan waris para Pemohon adalah bahwa seorang pewaris bernama R. Rully Dananjaya bin R. Tjahya. K telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2023 karena sakit di Bekasi dan dalam keadaan beragama Islam, dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama Resti Pratiwi binti Kayat Iskandar (Pemohon II), 3 orang anak kandung masing-masing bernama : Raden Daniswara Alden Felix, laki-laki, lahir di Jakarta, 14 Maret 2014 (umur 9 tahun), Raden Arzetti Adel Daniswara, perempuan, lahir di Jakarta, 22 September 2016 (umur 7 tahun) dan Raden Zuhairy Kei Daniswara, laki-laki, lahir di Bekasi, 17 Februari 2022 (umur 1 tahun) serta Ibu kandung bernama Nina Padil binti Ahmad Padil (Pemohon I), ayah kandung dari almarhum R. Rully Dananjaya yang bernama R. Tjahya. K telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit dan tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan administrasi perbankan, dan kepentingan hukum lainnya atas nama Pewaris (R. Rully Dananjaya bin R. Tjahya. K);

Menimbang, bahwa perkara *quo* adalah volunter, maka kepada Para Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR;

Hal.9 dari 17 hal.



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, maka untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan alat bukti P.10 dan telah menghadirkan dua orang saksinya dalam persidangan masing-masing bernama : Dewi Yanti binti H. Slamet dan Hafijah binti Hanafi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, sd. P.7 dan P.9, masing-masing berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kematian, termasuk alat-alat bukti akta autentik, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR adalah merupakan alat bukti yang lengkap dan mengikat kepada pihak ketiga. Maka alat-alat bukti tersebut memenuhi syarat materil dan formil pembuktian. Dengan demikian alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.10 berupa foto copy Surat Keterangan Kematian dan Surat Pernyataan Ahli Waris An merupakan surat keterangan biasa, hal mana alat bukti tersebut tidak termasuk akta autentik, akan tetapi alat bukti P.8 tersebut dikeluarkan oleh Lurah Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dan bukti P.9 dikuatkan dan dibukukan oleh Lurah Bojong Rawalumbu, dan dikuatkan dan dibukukan oleh Camat Rawalumbu, Kota Bekasi serta bukti P.8 dan P.9 bukanlah Pejabat Publik yang berwenang membuat dan menandatangani akta autentik yang ditunjuk undang-undang untuk itu. Oleh karena itu kekuatan pembuktiannya tidak mengikat kepada pihak ketiga. Walaupun demikian karena peristiwa kematian dan keadaan keluarga dicukupkan dengan pemberitahuan pemerintahan kota, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon dalam persidangan adalah masing-masing : Dewi Yanti binti H. Slamet sebagai Keponakan Pemohon I dan Hafijah binti Hanafi sebagai adik ipar Pemohon II;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan ternyata keterangan yang disampaikan dibawah sumpahnya,

Hal.10 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi tersebut mengetahui silsilah keturunan dan peristiwa yang terjadi dalam keluarga besar almarhum R. Rully Dananjaya bin R. Tjahya. K;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut saling mendukung dan saling melengkapi. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 170 HIR keterangan dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa penunjukan domisili dan identitas para Pemohon yang dimuat dalam permohonannya, kebenarannya telah didukung alat bukti P.1, P.2 dan P.4, serta keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim sepakat berpendapat haruslah dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II, bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi. Para Pemohon seluruhnya beragama Islam. Demikian pula sesuai keterangan dua orang saksi terbukti benar almarhum semasa hidupnya bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, dan sesuai alat bukti P.9 serta keterangan dua orang saksi terbukti benar R. Rully Dananjaya bin R. Tjahya. K telah meninggal dunia di Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa karena Para pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi maka telah benar menurut hukum Para Pemohon mengajukan permohonannya melalui Pengadilan Agama Bekasi. Dengan demikian sesuai ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa seorang pewaris bernama almarhum R. Rully Dananjaya bin R. Tjahya. K telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 19 April 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Dalil permohonan Para Pemohon tersebut kebenarannya telah didukung alat bukti P.9 dan keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu Para Pemohon telah berhasil membuktikan atas kebenaran dalil permohonannya tersebut;

Hal.11 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya almarhum R. Rully Dananjaya bin R. Tjahya. K semasa hidupnya telah menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama Resti Pratiwi binti Kayat Iskandar dan dikaruniai 3 orang masing-masing bernama : Raden Daniswara Alden Felix, laki-laki (umur 9 tahun), Raden Arzetti Adel Daniswara, perempuan (umur 7 tahun) dan Raden Zuhairy Kei Daniswara, laki-laki (umur 1 tahun). Permohonan Para Pemohon tersebut kebenarannya telah didukung alat bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.10 serta alat bukti keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu Para Pemohon telah berhasil membuktikan atas kebenaran dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya, ayahnya almarhum R. Rully Dananjaya yang bernama R. Tjahya. K telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit dan Ibunya yang bernama Nina Padil binti Ahmad Padil (Pemohon I) sampai saat ini masih hidup. Dalil permohonan Para Pemohon tersebut telah didukung alat bukti P.8 dan keterangan dua orang saksi. Oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bertujuan untuk keperluan administrasi perbankan serta untuk kepentingan administrasi dan kepentingan hukum lainnya atas nama Pewaris (R. Rully Dananjaya bin R. Tjahya. K). Dalil permohonan Para Pemohon tersebut telah didukung dengan bukti P.10 dan keterangan 2 orang saksi. Oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan tentang hubungan hukum kewarisan antara Para Pemohon dengan almarhum R. Rully Dananjaya bin R. Tjahya. K;

Menimbang, bahwa benar atau paling tidak dapat diduga benar ketika R. Rully Dananjaya bin R. Tjahya. K meninggal dunia pada tanggal 19 April 2023 berstatus sebagai seorang suami dari seorang isteri bernama Resti Pratiwi binti Kayat Iskandar yang menikah pada tanggal 16 Juni 2013. Oleh karena itu Resti Pratiwi binti Kayat Iskandar adalah sebagai ahli waris yang

Hal.12 dari 17 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dari R. Rully Dananjaya bin R. Tjahya. K yang disebabkan karena adanya hubungan ikatan perkawinan, dan berhak menerima bagian harta warisan R. Rully Dananjaya bin R. Tjahya. K;

Sesuai firman Allah dalam Surat Al-Nisa ayat 12:

وَلَهُلِئَرْبُعٌ مِّمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتْ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُلِئَرْبَعٌ مِّمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya "Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu."

Menimbang, bahwa demikian pula Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "janda mendapat seperempat bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian";

Menimbang, bahwa benar atau paling tidak dapat diduga benar ketika R. Rully Dananjaya bin R. Tjahya. K meninggal dunia pada tanggal 19 April 2023, meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung, 3 orang anak tersebut masing-masing bernama : Raden Daniswara Alden Felix (laki-laki), Raden Arzetti Adel Daniswara (perempuan) dan Raden Zuhairy Kei Daniswara (laki-laki);

Menimbang, bahwa sesuai Firman Allah dalam Surat Al-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, apabila mereka anak-anak perempuan dua orang atau lebih, maka bagi mereka dua pertiga bagian dan apabila ia seorang diri, maka baginya setengah bagian "

Hal.13 dari 17 hal.



Menimbang, bahwa demikian pula Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ahli waris yang didasarkan adanya hubungan darah terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek” Oleh karena itu 3 (tiga) orang anak almarhum masing-masing bernama : Raden Daniswara Alden Felix, Raden Arzetti Adel Daniswara dan Raden Zuhairy Kei Daniswara, adalah para ahli waris dari almarhum R. Rully Dananjaya bin R. Tjahya. K;

Menimbang, bahwa benar atau paling tidak dapat diduga benar ketika R. Rully Dananjaya bin R. Tjahya. K meninggal dunia pada tanggal 19 April 2023, Ibu kandungnya yang bernama Nina Padil binti Ahmad Padil masih hidup sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa sesuai Firman Allah dalam Surat Al-Nisa ayat 11:

وَلَأَبْوَابِهِ لِكُلِّ وَاٰحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ اَبَوَاهُ فَلَاَمَّهُ التُّلُثُ فَاِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلَاَمَّهُ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا اَوْ ذَيْنَ

Artinya “Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya.”

Menimbang, bahwa demikian pula Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Menimbang, bahwa karena ayah kandung R. Rully Dananjaya bin R. Tjahya. K yang bernama R. Tjahya. K telah lebih dahulu meninggal dunia, maka sesuai ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak menerima harta warisan R. Rully Dananjaya bin R. Tjahya. K hanya seorang isteri almarhum R. Rully Dananjaya bin R. Tjahya. K bernama Resti Pratiwi binti Kayat Iskandar (Pemohon II), 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing bernama : Raden Daniswara Alden Felix, Raden Arzetti Adel Daniswara dan Raden Zuhairy Kei Daniswara dan Ibu kandung bernama Nina Padil binti Ahmad Padil (Pemohon I) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena 3 (tiga) orang anak yang bernama : Raden Daniswara Alden Felix, Raden Arzetti Adel Daniswara dan Raden Zuhairy Kei Daniswara tersebut belum berusia 21 tahun, oleh karena itu anak tersebut saat ini dalam perwalian Resti Pratiwi (Pemohon II) selaku Ibu kandung ketiganya hingga ketiga orang anak tersebut berusia 21 tahun, dan hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkaraini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia R. Rully Dananjaya bin R. Tjahya. K di Bekasi pada tanggal 19 April 2023;
3. Menetapkan para ahli waris dari R. Rully Dananjaya bin R. Tjahya. K adalah orang-orang sebagaimana tersebut di bawah ini :
  - 3.1. Resti Pratiwi binti Kayat Iskandar, selaku isteri R. Rully Dananjaya bin R. Tjahya. K;
  - 3.2. Raden Daniswara Alden Felix bin R. Rully Dananjaya, selaku anak kandung laki-laki R. Rully Dananjaya bin R. Tjahya. K;
  - 3.3. Raden Arzetti Adel Daniswara binti R. Rully Dananjaya, selaku anak kandung perempuan R. Rully Dananjaya bin R. Tjahya. K;
  - 3.4. Raden Zuhairy Kei Daniswara bin R. Rully Dananjaya, selaku anak kandung laki-laki R. Rully Dananjaya bin R. Tjahya. K;

Hal.15 dari 17 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang saat ini ketiga orang anak bernama : Raden Daniswara Alden Felix, Raden Arzetti Adel Daniswara dan Raden Zuhairy Kei Daniswara tersebut masih dalam perwalian Resti Pratiwi binti Kayat Iskandar (Pemohon II) selama ketiganya belum berusia 21 tahun;
- 3.5. Nina Padil binti Ahmad Padil, selaku Ibu kandung R. Rully Dananjaya bin R. Tjahya. K;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah oleh kami Drs. Suyadi sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Masniarti sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Drs. Suyadi**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Rahmat**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Gusmen Yefri**

**Dra. Masniarti**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal.16 dari 17 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- PNBP panggilan	: Rp	20.000,00
- Panggilan	:Rp	260.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Hal.17 dari 17 hal.